

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Otonomi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah. Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden.

Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dan pemerintah daerah diberikan otonomi yang

seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengelola secara mandiri sumber daya dan potensi yang ada di masing-masing daerah.

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah**

### **2.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 UU No.33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah atau disebut juga PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian PAD juga dijelaskan pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, PAD adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Badrudin (2011), dengan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah dapat leluasa untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut juga sebagai bentuk penerapan desentralisasi fiskal. Pendapatan Asli Daerah sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Menurut Anggoro (2017), kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari seberapa tinggi PAD di daerah tersebut. Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka daerah tersebut semakin maju. Selain itu, semakin

tinggi PAD pada suatu daerah juga mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

### **2.2.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang termasuk sumber-sumber penerimaan PAD antara lain:

#### **1. Pajak Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Halim (2014), hasil pungutan pajak daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam mengurus dan mengatur kebutuhan rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pajak kabupaten/kota dibagi menjadi sebagai berikut.

##### **a. Pajak Hotel**

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan

sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, fasilitas olahraga dan hiburan jasa penunjang sebagaimana dimaksud yaitu fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Terdapat beberapa jenis objek yang tidak termasuk pajak hotel. Hal tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sementara itu, yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan nilai jual yang tidak melebihi batas tertentu sesuai ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari

restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang memiliki usaha restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut sejumlah bayaran. Jenis-jenis hiburan yang dikenai pajak diatur lebih lanjut dalam Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Objek Pajak reklame yaitu Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya, reklame kain, reklame melekat, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan. Terdapat pengecualian terhadap objek pajak reklame yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 47 Ayat (3) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang diperoleh sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik. Terdapat pengecualian terhadap objek pajak penerangan jalan yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara itu, Subjek dari pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, namun dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.

f. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan bagian

usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Beberapa tempat parkir dikecualikan dari objek pajak parkir yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang mengadakan tempat Parkir.

g. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Objek Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Terdapat jenis kegiatan yang dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan, antara lain:

- 1) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang pada kenyataannya tidak dimanfaatkan secara komersial;
- 2) kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan
- 3) pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penjelasan jenis objek yang dikecualikan dari pajak MBLB diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan terhadap barang tersebut.

#### h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air tanah, sementara itu yang dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah:

- 1) pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
- 2) pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

#### i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Sementara itu, yang tidak termasuk objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet tersebut. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan P2

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bangunan yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- 2) jalan tol;

- 3) kolam renang;
- 4) pagar mewah;
- 5) tempat olahraga;
- 6) galangan kapal, dermaga;
- 7) taman mewah;
- 8) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- 9) menara.

Sementara itu, obyek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan.

k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah

dan bangunan yaitu, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
- 2) pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak dan di luar pelepasan hak.

Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

## 2. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Cara menghitung retribusi daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yaitu dengan mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa.

Pada Bab VI Pasal 108 Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis objek retribusi daerah antara lain sebagai berikut.

a. Objek Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Objek Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan juga pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

c. Objek Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD, dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Menurut Halim (2008), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan. Jenis pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain:

- a. bagian laba perusahaan milik daerah;
  - b. bagian laba lembaga keuangan bank;
  - c. bagian laba lembaga keuangan non bank; dan
  - d. bagian laba penyertaan modal atau investasi.
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bagian yang termasuk lain-lain PAD yang sah antara lain:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

### **2.3 Rasio Efektivitas**

Rasio efektifitas dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan PAD dari target/potensi riilnya (Halim, 2007). Menurut Sedarmayanti (2014), efektivitas adalah tingkat ukuran yang memberikan

gambaran seberapa jauh suatu entitas dapat mencapai suatu target. Pencapaian dapat dikatakan efektif ketika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir suatu kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap target yang telah ditentukan sebelumnya, maka proses kerja suatu entitas tersebut semakin efektif. Berdasarkan pengertian para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa rasio efektivitas dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam merealisasikan target anggaran yang sudah dibuat. Semakin tinggi persentase rasio efektivitas, maka kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan PAD dari target/potensi riilnya semakin baik. Berikut ini adalah rumus rasio efektivitas.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target (anggaran) PAD berdasarkan potensi riil}}$$

Menurut Mahmudi (2019), tingkat efektivitas dapat dikategorikan pada tabel II, 1.

Tabel II. 1 Kategori Rasio Efektivitas

Efektivitas & Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Tidak efektif	<75%
Kurang efektif	75%-89%
Cukup efektif	90%-99%
Efektif	100%
Sangat efektif	>100%

Sumber: Mahmudi (2019)

## 2.4 Rasio Kemandirian

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, salah satu kriteria untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah ialah melalui kemandirian/*self supporting* dalam mengatur keuangannya. Artinya daerah tersebut mampu menghasilkan sumber

pendapatan sendiri serta mengelola dan menggunakannya untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan daerah. Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya (sebagai indikator tingkat partisipasi masyarakat lokal terhadap pembangunan daerah, perkembangan ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat). Semakin tinggi rasio kemandirian mempunyai arti bahwa daerah tersebut mempunyai tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi) yang semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya. Menurut Halim (2007), rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$Rkmd = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat maupun Provinsi + Pinjaman Daerah}}$$

Hasil perhitungan rasio tersebut dapat dikategorikan menjadi empat jenis hubungan sesuai tabel II. 2.

Tabel II. 2 Pola Hubungan Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0-25%	Rendah sekali	Instruktif
>25%-50%	Rendah	Konsultatif
>50%-75%	Sedang	Partisipatif
>75%-100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2007); Halim dan Kusufi (2012)

Berikut ini adalah penjelasan mengenai pola hubungan antara rasio kemandirian dan kemampuan keuangan.

#### 1. Instruktif

Peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, atau daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial.

2. Konsultatif

Campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

3. Partisipatif

Pola hubungan yang terjadi ketika peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom yang bersangkutan mulai bagus (mendekati daerah otonom yang benar-benar mampu mandiri).

4. Delegatif

Campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah dipandang telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.